



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2835 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK NEGARA INDONESIA BNI 46 (Persero) Tbk, berkedudukan di Gedung BNI 46, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L.D. Janis, SH., Sp.N, dan kawan-kawan., para Advokat, berkantor di Jalan Prof Dr. Soepomo, SH., Nomor 178A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DANA PENSIUN BANK MANDIRI (DPBM), berkedudukan di Gedung Bank Mandiri Lt. 4, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 81 Jakarta 12790, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ribbay Apin Nasution, SH., berkantor di Jalan Niaga IX Blok C Nomor 26 Komplek Perdagangan Ciledug-Kota Tangerang 15157, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

Dan

1. **CH. L. GATOT WARDOYO**, Warga Negara Indonesia, mantan Kepala Cabang Bank Negara Indonesia 46 (Persero) Tbk., dahulu beralamat di Sawangan Bukit Indah A.6 Nomor 2, Sawangan, Bogor - Jawa Barat, sekarang tidak di ketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar negeri,
2. **H. PERWITA SARI**, selaku Istri dan ahliwaris Alm. Yulianus Indrayana, Warga Negara Indonesia, swasta, dahulu beralamat di Jln. Duta Niaga TM 20 Pondok Indah Jakarta Selatan, sekarang tidak di ketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun di Luar Negeri,

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2835 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp27.664.105.569,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) seketika dan sekaligus secara tunai dan seketika, dan bunga berbunga sampai dilaksanakannya pembayaran tersebut;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap kali Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melaksanakannya secara sukarela;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Tergugat I:

1. *Exceptio obscure libeli* karena Penggugat tidak menyusun gugatan secara cermat dan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijk grond*) perbuatan melawan hukum apakah yang dilakukan Tergugat I yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;
2. *Exceptio error in persona* dalam bentuk keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat dan *error in plurium litis consortium* (*exceptio ex jure tertii*) karena ada pihak ketiga yang terlibat, tidak ditarik sebagai Tergugat, yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2835 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan mengandung cacat formil

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 568/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 02 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp17.200.000.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus juta rupiah), sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat 111 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.726.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak tuntutan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 551/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Srt.Pdt.Kas/2018/PN.JKT.PST, *juncto* Nomor 568/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2835 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 November 2017 Nomor Nomor 551/PDT/2017/PT DKI tanggal 29 November 2017 jo. Nomor 568/PDT.G/2014/PN.JKT.PST ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU : apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 13 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Bahwa Perbuatan Tergugat II tidak menghapus tanggung jawab Tergugat I sebagai badan hukum;

Bahwa Tergugat II yang mencairkan dana sertifikat deposito milik Penggugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan telah dinyatakan bersalah dengan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena Tergugat II telah meninggal, maka menjadi tanggung jawab Tergugat III sebagai ahli warisnya;

Bahwa terbukti Tergugat I, II dan III melakukan perbuatan melawan hukum dan secara tanggung renteng wajib membayar kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2835 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. BANK NEGARA INDONESIA BNI 46 (Persero) Tbk** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK NEGARA INDONESIA BNI 46 (Persero) Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2835 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2835 K/Pdt/2018